



**PUTUSAN**

**Nomor : 38/G/2018/PTUN.BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

**A N W A R**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Cot Rambot Gampong Pasi Lunak, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Agustus 2018, telah memberikan kuasa kepada;

1. SYAHRUL S.H.;
2. DENI SETIAWAN, S.H.;
3. KALIMATUA SIREGAR, S.H., M.H.;
4. FAHMI HANAFIAH, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penesihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat "TSA Advocates" kantor cabang Banda Aceh yang beralamat di Jalan Arakundo Nomor: 09 Gampong Geuce Komplek Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai ; ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**BUPATI ACEH BARAT**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor: 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/II/2018 tanggal 12 September 2018 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : AHMAD SAHRUDIN, S.H., M.H;  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat ;
2. Nama : MAWARDI, S.H.;
3. Nama : RUSWAIDI, SSTP., M.Si;  
Jabatan : Kepala Pemerintahan Setdakab Aceh Barat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.;  
Jabatan : Ksb. Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS  
Setdakab Aceh Barat ;

5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;

6. Nama : ISHAK, S.H.;  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili  
Hukum di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada No. 1  
Meulaboh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi, Nomor:  
B-25/N.1.16/Gph/09/2018, tanggal 25 September 2018, AHMAD  
SAHRUDIN, S.H., M.H., (penerima kuasa no.urut 1) memberi  
Kuasa Substitusi kepada:

1. JEN TANAMAL, S.H.,M.H.;
2. FAIZAH, S.H.;
3. DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H.;
4. ANISTIA RATENIA PS, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa  
Pengacara Negara, beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 16 Suak  
Inderapuri, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda  
Aceh Nomor: 38/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 05 September  
2018, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda  
Aceh Nomor: 38/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 05 September  
2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Banda Aceh Nomor: 30/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 05  
September 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita  
Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-  
PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 06 September 2018, tentang Hari  
Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 20 September 2018, tentang Hari Persidangan yang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat/ Tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 04 September 2018 dengan register perkara Nomor: 38/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal serta dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 September 2018, yang isinya sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

### II. TENTANG TENGGANG WAKTU;

- a. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, baru di ketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika foto copy Objek Gugatan diambil langsung oleh Penggugat ke kantor Kecamatan Woyla pada tanggal 11 Juli 2018. Penggugat mengambil surat Surat Keputusan ini karena mendapat info dari masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Halaman 3 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



- c. Bahwa Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, kemudian mengadukan permasalahan ini ke Tuha Peut Gampong atas keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Keuchik Pasi Lunak. Bahwa Tuha Pheut Gampong tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian tersebut. dan kemudian bermusyawarah bersama dan membentuk forum kecil yaitu forum Keuchik yang di berhentikan oleh Bupati Aceh Barat. Forum keuchik ini sepakat untuk Menggugat Bupati Aceh Barat secara Masing-masing individu Keuchik (berdasarkan Objek Sengketa Masing). Dengan keyakinan ini Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 6 Agustus 2018;
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa Tata Usaha Negara aquo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

**III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH;**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- b. Bahwa oleh Objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, yang diterbitkan Oleh Tergugat, adalah bentuk keputusan yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut, yang di keluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat bernama ANWAR di berhentikan dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla oleh Bupati Aceh Barat;

- c. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

- d. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Aceh Barat i.c. Tergugat selaku Kepala Daerah yang masih dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga domisili Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, maka dengan demikian Objek Sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN;

- a. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dan masyarakat desa Pasi Lunak adalah sebagai berikut :





1. Janji-janji dan program visi dan misi Penggugat saat pencalonan tahun 2015 sebagai keuchik gampong Pasi Lunak pada masyarakat desa yang terhambat dilaksanakan di desa tersebut;
  2. Kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga;
  3. Tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh barat;
  4. Pertanggungjawaban Penggugat terhadap penggunaan dana bantuan desa yang terhambat/terganggu akibat terbitnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
- b. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah mengandung cacat hukum sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53;

"Ayat 1 (satu) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

**V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

- a. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Gampong Pasi Lunak, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Masa jabatan 2015-2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 285 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat dilantik dan di tetapkan menjadi Kepala Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla oleh Bupati Aceh Barat, setelah melalui proses/tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Gampong Pasi Lunak yang dilaksanakan secara demokratis, aman dan tertib lancar dan tidak ada gangguan apapun pada Tahun 2015, adapun nama-nama Kandidat Calon Keuchik di Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla pada tahun 2015 adalah:

1. MASYITAH;
2. ANWAR;

Hasil pemilihan langsung Kepala Gampong/Keuchik Pasi Lunak tersebut, Penggugat (ANWAR) yang memperoleh suara Masyarakat tersebut Terbanyak, setelah di tetapkan sebagai Kepala Desa/Gampong terpilih di tahun 2015;

c. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Lunak, sejak dilantik dan di Sumpah sampai 2021 ini (sebelum terbitnya Objek Gugatan) tidak pernah sekalipun melalaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Lunak, dengan patuh pada aturan ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat:

1. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong Pasi Lunak;
2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa/gampong Pasi Lunak;
3. Menaati dan menegakkan aturan perundang-undangan;
4. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Gampong;
5. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Gampong yang baik;
6. Mengelola keuangan dan asset Gampong;
7. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa/Gampong;
8. Mengembangkan Perekonomian Desa/Gampong;
9. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa/Gampong;

d. Bahwa disamping itu, Penggugat juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku pejabat desa/gampong dengan memberikan:

Halaman 7 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan bupati;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;
- e. Bahwa Penggugat juga berperan aktif membantu melaksanakan Tahapan-tahapan Pesta demokrasi ikut serta mensukseskan Pilpres 2015 dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Tanggal 15 Februari 2017, dengan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemunggutan suara pada Desa/Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib sampai dengan terlaksananya pelantikan Bupati dan wakil Bupati Aceh Barat serta Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022;
- f. Bahwa Sangat terkejut Penggugat, pada awal bulan Mei 2018 telah mendapat kabar yang beredar di lingkungan Gampong Pasi Lunak dan Kepala Desa/Gampong se-Kabupaten Aceh Barat, bahwa ada target-target Pemecatan Keuchik yang dianggap bermasalah terhadap laporan Penggunaan Dana Gampong, dan Penggugat mendapat informasi akan diberhentikan oleh Tergugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, dengan alasan adanya Laporan Tim Inspektorat atas Dana Desa/Gampong Pasi Lunak, dan setelah Turun Tim Audit (Bapak Yulisman dan Bapak Eka Darma Suryadi) ke Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla, setelah di audit Inspektorat Kabupaten Meulaboh dengan cepat mengeluarkan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) desa/Gampong Pasi Lunak kepada Penggugat;
- g. Bahwa Penggugat pada Tanggal 11 Juli 2018 menerima Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, Tergugat melantik dan mengangkat Pejabat

Halaman 8 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik yang baru atas nama HASBI Domisili Desa Pasi Lunak, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat dilantik di kantor Kecamatan Woyla pada tanggal 5 Juni 2018. Sampai saat ini Penggugat tidak ada suatu agenda atau panggilan untuk serah terima Aset gampong kepada keuchik yang baru;

h. Bahwa kemudian, pada awal Juli 2018, Penggugat bersama-sama para keuchik yang telah di berhentikan oleh Tergugat, membuat suatu lembaga kecil atau Forum Keuchik (dipecat) menyurati Ketua DPRK Aceh Barat dengan maksud tujuan Penggugat dan warga Masyarakat Gampong Suak Trieng sudah 3 kali melakukan audensi ke Kantor DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota) Aceh Barat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 (hari terakhir Pertemuan dengan Ketua DPRK Aceh Barat) atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, turut hadir dalam pertemuan Ketua DPRK beserta Ketua Komisi A bersama Anggota DPRK dan juga tokoh masyarakat Gampong Suak Trieng berkesimpulan bahwa:

1. Pemecatan para keuchik ini merupakan kesalahan Prosedur administrasi oleh Pemerintah Daerah Aceh Barat;
2. Tindakan Pemecatan Keuchik yang dipilih secara langsung demokrasi itu, sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa;
3. Mendukung para Keuchik yang di berhentikan untuk mendapat keadilan Hukum, dan akan berkonsultasi dengan Penasihat Hukum untuk menggugat ke PTUN Banda Aceh;

i. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa Alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

j. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan aquo tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perihal pemberhentian Kepala Desa/Gampong antara lain:

Halaman 9 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 40 berbunyi:

- Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. atau diberhentikan.
- Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
  - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- Ayat (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Pasal 54 ayat (2) berbunyi: “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatan;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
  - e. Adanya perubahan stays desa menjadi kelurahan, Penggabungan 2 (dua) desa menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 54 ayat (3) berbunyi: "Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain";
- 3. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
  - Pasal 42 ayat (1) Berbunyi: Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan;
  - Pasal 43 berbunyi:
  - Ayat (1) Keuchik berhenti karena:
    - a. meninggal dunia;
    - b. permintaan sendiri; atau;
    - c. diberhentikan;
  - Ayat (2) keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
    - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
    - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
    - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
    - e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan
    - f. melanggar larangan bagi keuchik;
  - Ayat (3) selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan;
  - ayat (2) keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum yang berlaku atau hanya menerima LHP Gampong Pasi Lunak dari hasil Audit Pihak Inspektorat Kabupaten Aceh barat saja. Ini merupakan pertimbangan yang tidak berdasar Hukum yang berlaku sama sekali sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo.

Halaman 11 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

- l. Bahwa di dalam ketentuan aquo tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dari Tim Inspektorat terhadap LHP Keuchik Gampong Pasi Lunak di jadikan dasar atau alasan untuk Pemberhentian Keuchik Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Apalagi Penggugat selalu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai prosedur termasuk dalam hal LHP sesuai standard dan berpedoman pada Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 38;

- Ayat 1 (satu) "Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran";
- Ayat 2 (dua) "Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan";
- Ayat 3 (tiga) "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa";
- Ayat 4 (empat) "Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan; dan;
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa;

Dengan demikian Tidak ada kesalahan dalam prosedur apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat sehingga dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;

- m. Bahwa memang benar Penggugat telah menerima LHP dari Tim Audit Inspektorat, dalam hal pelaporan dana desa tersebut Penggugat akan

Halaman 12 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



menyelesaikan sesuai prosedur peraturan atau perundangan-undangan yang berlaku;

- n. Bahwa Penggugat juga sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa baik sebagai saksi, atau bahkan sebagai Tersangka di Kepolisian Republik Indonesia pada seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan desa;
- o. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka tentu saja mengindikasikan Tergugat sangat semena-mena (*abuse of power*) dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, Tanpa melakukan Tahapan atau Proses Hukum sesuai tingkatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- p. Bahwa Tergugat dari awal permasalahan Dana desa tersebut sampai terbitnya Objek Sengketa, tidak pernah sekalipun memanggil Penggugat untuk diberikan peringatan, atau diminta klarifikasi berkaitan dengan LHP Inspektorat Kabupaten Aceh Barat atau apapun bentuknya terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa/Gampong dari Penggugat sejak dilantik pada tanggal 6 Mei 2015 sampai saat ini, untuk menyampaikan kesalahan apa, dan bentuk pelanggaran apa sajakah yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan Objek Gugatan aquo;
- q. Bahwa Penggugat dan Tuha Pheut Gampong juga pernah meminta klarifikasi ke Pihak Kecamatan atas Pemberhentian Penggugat, Jawaban Camat Atas Pemberhentian tersebut adalah di karenakan adanya Temuan LHP Gampong, dan Pejabat Camat Kecamatan Woyla pada pokoknya menjelaskan bahwa Pejabat Camat tidak pernah menerbitkan surat Rekomendasi kepada Tergugat agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Lunak;
- r. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, peringatan, pengusulan pemberhentian tidak melalui Pejabat Camat adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good Corporate governance*), yang dapat diuraikan sebagai berikut:





## 1. Azas Kecermatan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi dan memanggil para pihak yang berkepentingan (stakeholder/pemangku kebijakan) untuk didengar keterangannya, apalagi tuduhan penyelewengan Dana desa/gampong tersebut yang dilakukan tidak disertai dengan proses hukum sesuai tingkatan serta bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan patut diduga sebagai hasil rekayasa. Bahwa Tergugat sama sekali mengabaikan azas kecermatan ini, dimana semestinya Tergugat sebagai Pemerintah/administrasi Negara/pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide HR., *Hukum Administrasi Negara*, Halaman 249);

## 2. Azas Professional;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sama sekali mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai mana mestinya (vide pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik. dimana Tergugat tidak memahami aturan atau Peraturan-peraturan dalam hal pemberhentian Keuchik Gampong Pasi Lunak, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, sehingga tentu saja tindakan yang dilakukan oleh



Tergugat tidak didasarkan pada prinsip yang tidak professional dan dilakukan tidak secara Prosedural;

- s. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
- t. Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materiil (substansi) Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53;

Ayat 2 (dua);

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- u. Bahwa oleh Perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khusus Azas Kecermatan dan Azas Professional, maka dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara aquo harus dinyatakan



batal atau tidak sah untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, dan surat-surat lain yang menjadi turunannya, serta terhadap Penggugat harus di berikan rehabilitas dan dikembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa/Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap";
- b. Bahwa permohonan penundaan terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 dan ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 67;

- Ayat 3 "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya";
- Ayat 4 (a) "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan";

- c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, tentu tidak didasarkan oleh prosedur/tata administrasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program desa serta bentuk pertanggungjawabannya;
- d. Bahwa tentu saja kepentingan Penggugat baik secara individu dan pejabat Kepala Desa/Gampong Pasi Lunak akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti, maka untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili dan memutus perkara aquo, untuk dapat memuutuskan penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, (i.c. Objek Sengketa), sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## VII. PETITUM;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo serta dapat memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap;

### B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 17 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 38/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 September 2018, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Penggugat tidak mengajukan Keberatan Administrasi:

1. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menempuh upaya keberatan Administrasi terlebih dahulu, yang merupakan hal harus ditempuh, karena itu merupakan sifatnya harus/wajib diajukan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tersebut, hal ini sesuai dengan sistem pendirian "Penyelesaian Upaya Administrasi" sebelum diajukan gugatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Rapiublik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Dan selanjutnya pada ayat (2) menegaskan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Maka oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus Objek Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 354 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuntus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap perkara nomor register :38/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 4 September 2018 yang diajukan oleh Penggugat dengan objek sengketa Surat Keputusan Nomor: 354 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018, karena Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan / Administrasi (upaya administrasi) kepada pejabat yang mengeluarkan Objek sengketa terlebih dahulu yang merupakan keharusan dalam sengketa Tata Usaha Negara. Maka oleh karena itu sudah sepatutnya secara yuridis gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Tentang Objek Sengketa;**

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada tentang objek sengketa bahwa Bupati Aceh Barat (disebut juga Tergugat) telah mengeluarkan objek sengketa Nomor: 354 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada tentang objek sengketa itu merupakan hak Penggugat dan tidak perlu Tergugat tanggapi untuk lebih lanjut;

**C. Tentang Tenggang Waktu;**

Bahwa Tergugat tidak menanggapi untuk lebih lanjut terhadap dalil-dalil pada angka II huruf a, b, c dan d tentang tenggang waktu dan dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat, karena gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam Tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka II huruf c yaitu Mengenai bahwa Tuha Peut tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan pejabat sementara (Pjs) keuchik sebagaimana dalil Penggugat pada poin huruf c adalah tidak benar yang benar Tuha Peut telah mengajukan surat ke Bupati Aceh Barat tertanggal 28 Maret 2018 dan berita Acara Musyawarah Tuha Peut bersama dengan Masyarakat Gampong Pasi Lunak tanggal 28 Maret 2018 dengan kesimpulan meminta agar Keuchik Pasi Lunak sdr. ANWAR segera diberhentikan dan terhadap Pjs Pengganti agar dapat diangkat Sdr. HASBI .A;

**D. Tentang Objek sengketa Merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;**

Halaman 19 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka III huruif a, b, c dan d memang benar sejak adanya Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan setiap Putusan pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh merupakan kewenangan memeriksa, memutus dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Namun di sisi lain sebelum memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut Penggugat harus mengajukan upaya keberatan administrasi kepada pejabat yang mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu dan ini sifatnya Impratif/wajib, dan bilamna hal tersebut tidak ditempuh oleh Penggugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap gugatan register nomor: 38/G/2018/PTUN-BNA tertanggal 4 September 2018 yang diajukan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini;

E. Tentang Kepentingan Yang Dirugikan;

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada IV huruf a Tentang Kepentingan yang dirugikan. Bahwa dengan diterbitnya objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Aceh Barat nomor: 354 tahun 2018 tanggal 4 juni 2018 tentang Pemberhentian keuchik dan Pengangkatan pejabat sementara (Pjs) keuchik telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat dan masyarakat adalah tidak benar, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut berdasarkan:

Adanya surat dari Tuha Peut dan masyarakat Pasi Lunak tentang Surat Tuha Peut bersama dengan Masyarakat gampong Pasi Lunak tanggal 28 Maret 2018 tentang penyampaian Berita acara Hasil Musyawarah dengan kesimpulan rapat bahwa Masyarakat dan Tuha Peut meminta agar Keuchik Pasi Lunak Sdr. Anwar segera diberhentikan dan sebagai penggantinya mereka mengusulkan Pengangkatan Sdr. Hasbi. A selaku warga Pasi Lunak;

Selanjutnya Laporan Hasil Audit Kasus Kinerja keuchik Gampong Pasi Lunak kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat nomor: 700/19/LHAKs-INS/2018 tanggal 6 April 2018 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat;

Jadi dengan demikian tindakan respon dari Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai keuchik Pasi Lunak adalah untuk menyelamatkan



keuangan Negara dari kerugian yang lebih besar, baik terhadap Gampong maupun terhadap kepentingan masyarakat atas penyimpangan penggunaan dana Pampong Pasi Lunak yang bersumber dari keuangan Negara;

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada IV huruf b Tentang Kepentingan yang dirugikan, bahwa objek sengketa yang dikeluarkan tersebut mengandung cacat hukum karena tidak sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang undang nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak benar, karena itu semua disebabkan Penggugat merasa sangat keberatan di berhentikan sebagai Keuchik, sehingga menurut Penggugat surat keputusan Bupati nomor : 354 tahun 2018 tanggal 4 juni 2018 tentang pemberhentian Keuchik dan pengangkatan Pejabat Sementara (pjs) keuchik Pasi Lunak cacat hukum;

Maka dengan demikian tindakan dikeluarkanya objek sengketa oleh Tergugat sama sekali tidak mengandung cacat hukum;

**3. Jawaban Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf a dan b pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah benar, sehingga terhadap dalil tersebut tidak perlu Tergugatanggapi lagi untuk lebih lanjut;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf c dan d pada dasar dan alasan gugatan adalah tidak benar, karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ( disebut juga Bupati Aceh Barat) sebelum menerbitkan Surat Keputusan nomor : 354 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat telah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan antara lain mengenai:



- 4.1. Surat Tuha Peut bersama dengan Masyarakat ampong Pasi Lunak tanggal 28 Maret 2018 tentang penyampaian Berita acara Hasil Musyawarah dengan kesimpulan rapat bahwa Masyarakat dan Tuha Peut meminta agar Keuchik Pasi Lunak Sdr. Anwar segera diberhentikan dan sebagai penggantinya mereka mengusulkan Pengangkatan Sdr. Hasbi. A selaku warga Pasi Lunak;
- 4.2. Surat Bupati nomor: 141/65/II/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Camat Woyla, tentang perihal Fasilitasi kelengkapan Usul Pjs. Keuchik Pasi Lunak;
- 4.3. Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan KMG pada bag Pemerintahan tanggal 7 Mei 2018 nomor: 227/II/2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/ Bupati Yth tentang Perihal : mohon Petunjuk terhadap permintaan Pemberhentian keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla tahun 2018;
- 4.4. Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan tanggal 15 Mei 2018 nomor: 257/II/2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/ Wakil Bupati Yth tentang Perihal : mohon petunjuk terhadap permintaan Laporan Realisasi LHAKs dan Tindak lanjut permintaan pemberhentian keuchik Pasi Lunak tahun 2018;
- 4.5. Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 141/64/II/2018 tentang Laporkan Segera terhadap Realiassi Tindak lanjut LHAKs Gampong Pasi Lunak kecamatan Woyla tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Camat Woyla;
- 4.6. Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 141/64/II/2018 tentang Laporkan Segera terhadap Realiassi Tindak lanjut LHAKs tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Inspektur Aceh Barat;
- 4.7. Laporan Hasil Audit Kasus Kinerja keuchik Gampong Pasi Lunak kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat nomor: 700/19/LHAKs-INS/2018 tanggal 6 April 2018 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah Tergugat uraikan pada angka 4.1 s/d 4.7 dalam jawaban pokok



perkara tersebut diatas, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor: 354 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Semenatra (Pjs) Keuchik;

6. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf e pada dasar dan Alasan Gugatan adalah suatu dalil yang menyembunyikan fakta di mana Penggugat hanya mengemukakan dalil-dalil yang menguntungkan Penggugat sedangkan fakta tentang penyimpangan, pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak di dalilkannya;
7. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf f pada dasar dan Alasan gugatan adalah tidak benar, yang benar bahwa Tim Inspektorat terhadap Gampong Pasi Lunak telah ada laporan Masyarakat bahwa ada Penggunaan dana Gampong, sehingga atas dasar hal tersebut untuk selanjutnya dibentuk dan diturunkanlah Tim Audit dari Inpektorat, tindakan ini sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan dan berdasarkan Laporan hasil Audit telah ditemukan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Pasi Lunak yang diduga dilakukan oleh Penggugat;
8. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf g pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah memang benar, karena dengan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah membuktikan sendiri bahwa Penggugat tidak menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Keuhik yang baik dan jujur, sehingga harus diberhentikan sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak;
9. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf h pada Dasar dan Alasan Gugatan adalah merupakan hak Penggugat atas keberatan di berhentikan sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak, maka oleh karena itu tidak perlu lagi Tergugatanggapi untuk lebih lanjut;
10. Bahwa apa yang dialihkan oleh Penggugat pada angka IV huruf i pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan pemberhentian Penggugat sebagai keuchik Pasi Lunak tanpa alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosudur yang berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku;  
Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada poin 4 angka 4.1 s/d 4.7 dalam jawaban pokok perkara ini;





Dan selanjutnya mengenai pemberhentian Penggugat sebagai keuchik sama sekali tidak menyimpang dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Qanun Aceh Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik dimana pada Pasal 42 ayat (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas yang berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji Jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban keuchik dan;
- f. Melanggar larangan bagi keuchik;

Dalam sengketa ini Penggugat telah melanggar ketentuan huruf d pada pasal 42 ayat (2) Qanun Aceh nomor :4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang mana Qanun tersebut merupakan salah satu ketentuan khusus (Lex specialis) yang berlaku di propinsi Aceh;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf j pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan Perundang-undangan adalah tidak benar, karena Tergugat telah mempertimbangkan semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik Gampong Pasi Lunak. Jadi sudah cukup alasan hukum Tergugat menerbitkan objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati nomor :354 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik;
12. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf k pada Dasar dan Alasan Gugatan yang mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya didasarkan pada dasar menerima LHP Gampong Suak Trieng yang hasil audit dari pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Barat saja, yang merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku karena tidak sesuai dengan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang nomor : 6 tahun 20124 tentang



Desa, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh nomor :4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya di dasarkan pada LHP audit Inspektorat Aceh barat saja adalah salah, karena LHP hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan saja dari Tergugat, tetapi banyak pertimbangan lain sebagaimana yang telah Tergugat dalilkan pada Poin 4 angka 4.1 s/d 4.7 dalam jawaban pokok perkara ini;

13. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf i pada Dasar dan alasan gugatan, tidak Tergugatanggapi lagi sehingga tidak terulang ulang kalimat yang sama, karena telah terjawab dalam poin 4 angka 4.1 s/d 4.17 dan pada poin angka 10 dan 11 dalam jawaban pokok perkara ini;

14. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf m , n dan o pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa sebagai saksi atau bahkan sebagai tersangka di Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan Desa;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sedang dalam proses tahap penyelidikan dan terhadap hal tersebut Penggugat tinggal hanya menunggu waktu saja. Jadi tidak benar Tergugat melakukan perbuatan semena-mena dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat;

15. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf p pada Dasar dan alasan gugatan tidak Tergugatanggapi lagi sehingga tidak terulang ulang kalimat yang sama, karena telah terjawab dalam poin 4 angka 4.1 s/d 4.7 dan pada poin angka 10 dan 11 dalam jawaban pokok perkara ini;

16. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf q pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Camat tidak pernah menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Tergugat agar



Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai kepala Desa Suak Trieng;

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tentang Camat Kecamatan Woyla tidak pernah mengeluarkan surat Rekomendasi tersebut adalah tidak benar, yang benar Camat Kecamatan Woyla telah pernah menerbitkan Surat Camat Woyla tahun 2018 tentang usul Pemberhentian dengan hormat /Pengangkatan (Pjs) Keuchik Pasi Lunak;

17. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf r pada Dasar dan alasan gugatan yang mengatakan Tergugat memberhentikan Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, Peringatan Pengusulan tidak melalui Camat adalah tindakan yang bertentangan dengan azas-azas yang umum Pemerintahan yang baik, khusus azas Kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana termaktub di dalam undang-undang nomor: 28 tahun 1999 tentang pelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme; Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut tidak benar, justru yang benar sebaliknya Tergugat mengingingkan Pemerintahan yang bersih dari pelenggara Negara dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa Nomor: 354 Tahun 2018 tanggal 4 juni 2018 telah dilakukan secara cermat dan hati-hati dan berdasarkan surat camat Woyla 2018 tentang Usul Pemberhentian dengan hormat /Pengangkatan (Pjs) Keuchik Pasi Lunak, serta hasil audit Tim Inspetorat Kabupaten Aceh Barat yang merupakan Instansi pengawas pada seluruh instansi yang ada di Aceh Barat, yang dalam melakukan audit telah menemukan bukti awal permulaan yang kuat atas dugaan penyimpangan penggunaan dana Gampong Pasi Lunak yang diduga dilakukan oleh Penggugat yang juga merupakan salah satu alasan diterbitkan objek sengketa. Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan azas Kecermatan dan azas Profesional;
18. Bahwa apa yang dialilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf s pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan fakta-fakta dan tidak sesuai dan bertentangan atau setidaknya tidak tidaknya tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;



Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa surat Keputusan nomor: 354 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan pejabat Sementara (Pjs) Keuchik telah sesuai dengan Pretauran Peundangan Undangan yang berlaku untuk itu. Maka dengan demikian baik secara formil (Prosudur) maupun materil (substansi) tidak mengandung cacat hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor: 9 tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf t pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan bahwa secara formil (prosudur) maupun materil (substansi) keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa Surat keputusan Bupati nomor : 354 tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik GampongPasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut karena hal tersebut telah Penggugat tanggapi dalam poin angka 18 dalam jawaban pokok perkara ini;

20. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka IV huruf u pada Dasar dan alasan gugatan mengatakan perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khusus azas Kecermatan dan azas Profesional;
- Bahwa menganai dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi lebih lanjut karena terjawab pada poin 4.angka 4.1 s/d 4.7 dan 10, 11, 12 serta 17 dalam jawaban pokok perkara ini;

**G. Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan;**

1. Bahwa Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada huruf c dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan yang



mengatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat keputusan Bupati nomor : 354 tahun 2018 tanggal 4 juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (pjs) Keuchik tidak di dasarkan pada oleh prosudur/tata administrasi berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program Desa serta bentuk pertanggung jawaban adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum, karena justru Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai prosudur dan tata administrasi serta telah mempertimbangkan keberlangsungan program desa serta bentuk Pertanggung jawabannya dan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat Gampong Pasi Lunak;

2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada huruf d dan e dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan adalah sangat tidak beralasan hukum, karena alasan penundaan bukan di dasarkan pada kepentingan umum dan tidak ada keadaan yang sangat mendesak, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan pribadi Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan sebagai berikut:

Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a:

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Pada huruf b;

Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

3. Bahwa faktanya di desa Pasi Lunak tidak ada kefakuman dalam jalanya roda pemerintahan desa baik untuk menindak lanjuti pembangunan di Desa tersebut, karena untuk sementara waktu telah di angkat Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik. Maka berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk tidak mengeluarkan Penetapan mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati nomor 354





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Keuchik;

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar nya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklard);

## DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 03 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun secara lisan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2018 menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018 dan 08 November 2018 telah menyerahkan bukti-bukti surat/tulisan berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yaitu sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 285 Tahun 2015, tanggal 6 Mei 2015, tentang Pemberhentian Pejabat Sementara (Pjs) dan Pengangkatan Keuchik (sesuai dengan fotokopinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun, tanggal 4 Juni 2018, tentang Pemberhentian Keuchik (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Permohonan kepada Ketua DPRK Aceh Barat tertanggal 09 Juli 2018 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 Fotokopi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-7 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P-8 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Telaah Staf, dari sekretaris DPRK Aceh Barat tanggal 25 juli 2018, perihal pertimbangan hukum (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat-surat Berita Acara Aparatur Gampong Pasi Lunak, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Pembangunan riol jalan baru sumber dana ADD Tahun Anggaran 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P-12 Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Talud Jalan Dusun Cot Jeumpa Gampong Pasi Lunak Tahun Anggaran 2016 (sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P-13 Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Talud Dusun Cot Rambot Gampong Pasi Lunak Tahun Anggaran 2016 (sesuai dengan fotokopinya)

Halaman 30 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 17 Oktober 2018, 22 November 2018, dan 6 Desember 2018 telah menyerahkan bukti-bukti surat/tulisan berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 11 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Tuha Peut dengan Masyarakat, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat, tanggal 16 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Wakil Bupati Aceh Barat nomor: 141/165/II/2018 tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Camat Woyla, perihal Fasilitas Kelengkapan Usulan Pjs. Keuchik Pasi Lunak (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 Fotokopi Telaahan Staf dari Ksb. Pemerintahan KMG pada Bag. Pemerintahan tanggal 7 Mei 2018 nomor: 227/II/2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/ Bupati Yth, Perihal : mohon Petunjuk terhadap permintaan Pemberhentian keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Wakil Bupati Aceh Barat Nomor: 141/164/II/2018, perihal Laporkan Segera terhadap Realiasi/ Tindaklanjut LHAKs Gampong Pasi Lunak Kec Woyla tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Camat Woyla (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 Fotokopi Laporan Hasil Audit Kasus Kinerja Keuchik Gampong Pasie Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat nomor: 700/19/LHAKs-INS/2018 tanggal 6 April 2018 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 Fotokopi Rekapitulasi Temuan dan Tindaklanjut terhadap Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T- 7 Fotokopi Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 124/II/2018 sifat segera, perihal untuk ditindaklanjuti yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 2 Agustus 2018 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
8. Bukti T- 8 Fotokopi Surat Wakil Bupati Aceh Barat Nomor: 144/II/2018 sifat

Halaman 31 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera, perihal untuk ditindaklanjuti, tanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat (sesuai dengan fotokopi stempel basah);

9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 700/288/X/2018 perihal Konfirmasi penyelesaian tindaklanjut LHAKs Gampong Pasie Lunak yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 28 September 2018 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);

10 Bukti T-10 Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST-30/AO-INS/2017 yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Aceh Barat Bakhtiar, SP tanggal 7 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);

11 Bukti T-11 Fotokopi surat Inspektur Aceh Barat Nomor; 700/30/SP-INS/2017, hal audit kasus terhadap pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Gampong Pasi Lunak, tahun Anggaran 2015 s/d 2017, tanggal 7 Desember 2017, yang ditujukan kepada Camat Woyla dan Keuchik Pasi Lunak (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada Persidangan tanggal 25 Oktober 2018, atas nama ZULKIFLI dan SYAHRUL yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZULKIFLI;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Hasbi sebagai Penjabat Keuchik Gampong Pasi Lunak;
- Bahwa saksi mengetahui Arfat sebagai Sekretaris Gampong Pasi Lunak;
- Bahwa saksi menerangkan ia sebagai Anggota Tuha Peut Gampong sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-1 dan tidak ada rapat khusus Tuha Peut untuk memberhentikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada gejolak di Gampong Pasi Lunak;
- Bahwa saksi tahu ada pertanggungjawaban ditempel di balai desa;
- Bahwa saksi tahu Hasbi bekerja sebagai Guru SMK;
- Bahwa saksi tidak tahu ada program pembangunan yang macet;

Halaman 32 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SYAHRUL;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan ia dahulu menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Pasi Lunak;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2017 semasa penggugat menjabat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak;
- Bahwa saksi mengetahui ada turun Tim Inspektorat ke Gampong Pasi Lunak;
- Bahwa saksi tahu ada musyawarah pada saat usulan-usulan terhadap progam proyek desa;
- Bahwa saksi ketahui ada isu pemberhentian Keucik pada bulan Juli 2018;
- Bahwa saksi tahu Penjabat sementara Hasbi dilantik di Kantor Camat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada Persidangan tanggal 08 November 2018, atas nama ARMAN YASIN, NURDIN A, dan HASBI A yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. ARMAN YASIN;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan ia bertugas di Kabag. Pemerintahan sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 8 Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahui terkait diterbitkannya berdasarkan LHP dan laporan dari masyarakat terkait Anggaran Dana Desa;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap usulan masyarakat untuk diberhentikan Keuchik karena tidak ada transparan;
- Bahwa saksi menjelaskan, dikeluarkannya objek sengketa berdasarkan perintah dari pimpinan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dikeluarkannya objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Qanun;

## 2. NURDIN A;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 33 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, ia menjabat sebagai Wakil Tuha Peut Gampong Pasi Lunak sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi ikut musyawarah bersama masyarakat Gampong Pasi Lunak ada sekitar 70 orang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat surat hasil dari musyawarah adalah Ridwan Zakaria;
- Bahwa saksi tahu ada rapat di Kantor Desa;
- Bahwa saksi ketahui ada Tim Inspektorat turun ke Gampong Pasi Lunak;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan temuan Inspektorat sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi ketahui hasil pertemuan rapat mendesak untuk pemberhentian Keuchik terkait dengan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa;

### 3. HASBI A;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan ia menjabat sebagai PJS Keuchik Gampong Pasi Lunak;
- Bahwa saksi tahu alasan diberhentikan Keuchik tidak ada transparan termasuk bidang Ekonomi, salah satunya bantuan Baitul Mal yang diperuntukan janda-janda;
- Bahwa saksi tahu masyarakat pernah membicarakan untuk mem PJS Keuchik;
- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak tahu sebelumnya atas turunnya Tim Inspektorat;
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan di gampong;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 06 Desember 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menuangkannya dalam pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dibawah ini:

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 34 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018, tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Hasbi A sebagaimana tercantum namanya dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga yang bernama Hasbi A telah hadir pada persidangan tanggal 26 September 2018 dan menyampaikan kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini (*vide* berita acara pemeriksaan persiapan tanggal 26 September 2018);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dimaksudkan untuk membatalkan objek sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban yang berisi jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan beberapa eksepsi diantaranya 1). Penggugat tidak mengajukan keberatan administrasi, 2). Tentang objek sengketa, 3). Tentang tenggang waktu, 4). Tentang objek merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, 5). Tentang kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah eksepsi pertama dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat, sedangkan untuk eksepsi kedua dan ketiga tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak mengandung dalil yang bersifat ekseptif, selanjutnya terhadap dalil eksepsi kelima telah masuk dalam materi pokok sengketa sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pertama dan keempat Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang, mengadili, dan memutuskan sengketa *a quo* dengan alasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak menempuh upaya keberatan administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggahnya sebagaimana tertuang dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sanggahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 diatur:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 48 tersebut disebutkan: "*Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 tersebut mensyaratkan untuk dilalui terlebih dahulu upaya administratif apabila tersedia dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Halaman 36 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya administratif yang tersedia terhadap penerbitan objek sengketa baik upaya administratif berupa 'keberatan' maupun 'banding administratif';

Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili sengketa *aquo* tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

**DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 285 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara (PJS) dan Pengangkatan Keuchik untuk masa Jabatan 2015-2021 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 telah ada surat pengaduan dari perwakilan masyarakat Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat (Tergugat) mengenai kinerja Penggugat sebagai Keuchik (*vide* Bukti T-5);
3. Bahwa berdasarkan surat dari perwakilan masyarakat tersebut Tergugat telah memerintahkan kepada Inspektorat Aceh Barat untuk melakukan



pemeriksaan terhadap kinerja Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak (*vide* Bukti T-5);

4. Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat tersebut pada tanggal 7 Desember 2017 Inspektur Inspektorat Aceh Barat telah memerintahkan Tim audit untuk melaksanakan audit terhadap pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2017 (*vide* Bukti T-10);
5. Bahwa audit tim Inspektorat tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 dengan hasil bahwa terdapat temuan-temuan terhadap pengelolaan keuangan di masa kepemimpinan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak sebesar Rp 89.524.747,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah); (*vide* Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-9 dan Bukti T-10);
6. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 ketua Tuha Peuet, wakil Ketua Tuha Peuet dan Perwakilan Tokoh Masyarakat Gampong Pasi Lunak telah mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Barat memohon untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak dan mengusulkan untuk mengangkat Hasbi A, S.Pd.I menjadi PJS Gampong Pasi Lunak (*vide* Bukti T-1);
7. Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut kasubag Pemerintahan Setdakab Aceh Barat telah membuat telaahan staf tanggal 7 Mei 2018 (*vide* Bukti T-3);
8. Bahwa berdasarkan telaahan staf tersebut Tergugat telah mengirimkan surat tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Camat yang pada intinya agar Camat Woyla melaporkan kepada Bupati Aceh Barat tentang realisasi temuan Inspektorat mengenai apakah Penggugat telah menyelesaikan temuan-temuan dari Inspektorat tersebut dan untuk melengkapi kelengkapan-kelengkapan untuk pengusulan PJS Keuchik Pasi Lunak (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-4);
9. Bahwa telah ada usulan dari Camat Woyla tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik dan mengangkat PJS Keuchik untuk menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak (*vide* objek sengketa bagian “memperhatikan”);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *aquo* (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)” ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap objek sengketa *aquo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *aquo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *aquo* dari segi kewenangan, prosedur formil serta substansi materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa telah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , menyebutkan;

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;*

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, menyebutkan bahwa *"Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota";*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dihubungkan dengan objek sengketa *aquo*, diketahui bahwa Penggugat adalah Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla (*vide* Bukti P-1) dalam hal ini sesuai Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh yang berwenang memberhentikan Keuchik atau Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Keuchik/Kepala Desa adalah Bupati/Walikota. Oleh karena Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, maka yang berwenang untuk memberhentikan Keuchik dan mengangkat Penjabat Keuchik di Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla adalah Bupati Aceh Barat, sehingga telah tepat Objek Sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:

- (1) *Kepala Desa berhenti karena:*
  - a. *meninggal dunia;*
  - b. *permintaan sendiri; atau*
  - c. *diberhentikan.*
- (3) *Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;*

Halaman 40 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong:"

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa "Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

(1) Keuchik berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

- (1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;
- (2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa:

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persdiangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Inspektorat Aceh Barat (vide Bukti T-5 dan Bukti T-10),

Halaman 41 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya laporan dari perwakilan masyarakat Gampong Pasi Lunak tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Tergugat mengenai kinerja Penggugat sebagai Keuchik (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan audit yang dilakukan Tim Inspektorat Aceh Barat tersebut, terhadap Dana Gampong yang dikelola oleh Penggugat terdapat beberapa temuan-temuan dengan jumlah temuan sebesar Rp 89.524.747,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah); (*vide* Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-9 dan Bukti T-10);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2018 ketua Tuha Peuet, wakil Ketua Tuha Peuet dan Perwakilan Tokoh Masyarakat Gampong Pasi Lunak telah mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Barat memohon untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak dan mengusulkan pengangkat Hasbi A, S.Pd.I menjadi PJS Gampong Pasi Lunak (*vide* Bukti T-1) dan berdasarkan surat usulan tersebut kasubag Pemerintahan Setdakab Aceh Barat telah membuat telaahan staf tanggal 7 Mei 2018 (*vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan telaahan staf tersebut Tergugat telah mengirimkan surat tanggal 21 Mei 2018 yang ditujukan kepada Camat yang pada intinya agar Camat Woyla melaporkan kepada Bupati Aceh Barat tentang realisasi temuan Inspektorat mengenai apakah Penggugat telah menyelesaikan temuan-temuan dari Inspektorat tersebut dan untuk melengkapi kelengkapan-kelengkapan untuk pengusulan PJS Keuchik Pasi Lunak (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-4). Dan berdasarkan surat dari Tergugat tersebut Camat Woyla telah mengirimkan surat Usulan pemberhentian Penggugat dan Pengusulan PJS Keuchik untuk menggantikan Penggugat dari jabatannya sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak (*vide* objek sengketa bagian “memperhatikan”). Sehingga berdasarkan surat usulan dari Camat Woyla tersebut pada tanggal 4 Juni 2018 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *aquo* (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada intinya menyatakan bahwa untuk dapat memberhentikan Kepala Desa

Halaman 42 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keuchik) harus ada laporan dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh yang menjelaskan nama lain dari badan permusyawaratan Desa di Aceh adalah Tuha peuet gampong. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, terdapat Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Tuha Peut dengan masyarakat yang dikirimkan langsung kepada Bupati Aceh Barat tanpa melalui Camat Woyla untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik dan mengusulkan Hasbi A, S.Pd.I sebagai Pjs Keuchik, namun berdasarkan keterangan anggota keuchik yang menjadi saksi dipersidangan atas nama Zulkifli, diketahui bahwa ia sebagai anggota tuha peut tidak pernah melihat usulan pemberhentian Penggugat dan pengangkatan Pjs serta tidak pernah ada musyawarah khusus tuha peut yang dilakukan untuk memberhentikan Penggugat (*vide* Bukti T-1 dan keterangan Zulkifli di persidangan);

Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah Hasil LHAKs Nomor: 700/19/LHAKs-INS/2018 tanggal 6 April 2018, yang setelah di cermati hasil audit tersebut mengarah pada adanya indikasi penggelapan atau korupsi dana desa, dengan demikian seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan indikasi tersebut, dengan terlebih dahulu ada penetapan tersangka terhadap Penggugat yang dilanjutkan dengan pemberhentian sementara, dan apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan pemberhentian tetap, dengan mencantumkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar pemberhentian (*vide* pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dijadikan Penjabat sementara Keuchik suatu Gampong berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 adalah sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penjabat sementara yang diusulkan oleh perwakilan masyarakat Gampong Pasi Lunak dan ditetapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa sebagai pengganti Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak, bukanlah sekretaris gampong Pasi Lunak ataupun diangkat dari aparat pemerintah daerah

Halaman 43 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dari masyarakat Gampong Pasi Lunak (*vide* keterangan saksi Hasbi A di Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur maupun aspek substansi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan disanggah oleh Tergugat, akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah *"asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*, sedangkan yang dimaksud dengan asas Profesionalitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah *"asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pertimbangan terkait penerbitan objek sengketa dari segi peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah dikabulkan;

Halaman 44 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya haruslah dikabulkan seluruhnya;

#### **DALAM PENUNDAAN**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih terhadap objek sengketa telah dilaksanakan pelantikan terhadap Pjs;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 354 Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

Halaman 46 dari 48 Halaman  
Putusan Perkara Nomor:38/G/2018/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Lunak Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 7 Desember 2018 oleh **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 20 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA MAJELIS

**AZZAHRAWI, S.H.**

**FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**

**MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**ANWAR, S.H.**



**Rincian Biaya Perkara**

Nomor : 38/G/2018/PTUN.BNA

• Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
• Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
• Biaya Surat Panggilan	: Rp.	93.000,-
• Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Biaya Leges	: Rp.	3.000,-

----- +  
Jumlah : Rp. 237.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);